

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

www.dpmpptsp.sukabumikota.go.id

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Standar Pelayanan Izin Reklame DPMPTSP Kota Sukabumi

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon dan Pemilik Bangunan;
2. Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
3. Fotocopy NPWP(D);
4. Fotocopy Lunas PBB Tahun Berjalan;
5. Jenis Reklame dan Gambar/Konstruksi Reklame yang dipasang;
6. Lokasi Pemasangan yang diinginkan;
7. Izin Tetangga;
8. Pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan yang akan dipasang Reklame;
9. Pernyataan bersedia menaati semua peraturan yang berlaku;
10. Fotocopy IMB bangunan reklame.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

www.dpmpmsp.sukabumikota.go.id

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa surat kuasa;
2. Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir;
3. Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;
4. Back Office melakukan verifikasi berkas;
5. Draft SK dibuat dan dicetak;
6. Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;
7. SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;
8. SK diberi nomor dan cap BPMPT;
9. SK diserahkan kepada pemohon.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

www.dpmpmsp.sukabumikota.go.id

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

10 (sepuluh) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. SK Izin Reklame

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran;
2. Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduan;
3. Melalui Media Sosial.

- Website : www.bpmptkotsi.com

- Facebook : bpmptkotsi@gmail.com / BPMPT Kota Sukabumi

- Twitter : bpmptkotsi@gmail.com / @bpmpt_kotsi